



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

1. **Iwan Hermawan bin Tatang**, Sukabumi, 11 Januari 1969 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Sekarwangi RT.005 RW.019 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Onisah binti Amnan**, Sukabumi 05 Desember 1968 (umur 46 tahun), agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Sekarwangi RT.005 RW.019 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Maret 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 04 Maret 2015, dengan register perkara Nomor **0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd.** dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Pntp.No.0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 1990 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Amnan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Heri dan Tatang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 - a. Yuliani, Sukabumi, umur 21 tahun;
 - b. Rahma, Sukabumi, (almarhum);
 - c. Surahman, Sukabumi, umur 18 tahun;
 - d. Yani Rohaeti, Sukabumi 18 April 1999 (umur 15 tahun);
 - e. Supandi, Sukabumi, 24 Juli 2004, (umur 10 tahun);
 - f. Dwi Astiani, Sukabumi, 26 Agustus 2005 (umur 9 bulan);
 - g. Desi Ariyani, Sukabumi 28 Juni 2007 (7 tahun);
 - h. Silvia Irani, Sukabumi 06 Pebruari 2011 (umur 4 tahun);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Iwan Hermawan bin Tatang) dengan Pemohon II (Onisah binti Amnan);
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Iwan Hermawan bin Tatang) dengan Pemohon II (Onisah binti Amnan) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Pnpt.No.0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor: 0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd., tanggal 05 Maret 2015, untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 02 Maret 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 04 Maret 2015, dengan Register perkara Nomor: 0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P-1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3202111101690004, An. Iwan Hermawan bin Tatang, tanggal 01 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Bukti P-2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3202114512680007. Onisah binti Amnan, tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Bukti P-3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202110902080057, An. Iwan Hermawan bin Tatang, tanggal 03 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Usup bin Rahmat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru. bertempat tinggal di Kampung Sekarwangi RT.005 RW.019 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, namun saksi yakin bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan telah dikurniai anak, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik secara syara' maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Yuliani, Sukabumi, umur 21 tahun;
 - b. Rahma, Sukabumi, (almarhum);
 - c. Surahman, Sukabumi, umur 18 tahun;
 - d. Yani Rohaeti, Sukabumi 18 April 1999 (umur 15 tahun);
 - e. Supandi, Sukabumi, 24 Juli 2004, (umur 10 tahun);
 - f. Dwi Astiani, Sukabumi, 26 Agustus 2005 (umur 9 bulan);
 - g. Desi Ariyani, Sukabumi 28 Juni 2007 (7 tahun);
 - h. Silvia Irani, Sukabumi 06 Pebruari 2011 (umur 4 tahun);
 - Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;
2. Aep Saepuloh bin Suki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Sekarwangi RT.005 RW.019 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Halaman 5 dari 10 Pntp.No.0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, namun saksi yakin bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan telah dikurniai anak, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik secara syara' maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Yuliani, Sukabumi, umur 21 tahun;
 - b. Rahma, Sukabumi, (almarhum);
 - c. Surahman, Sukabumi, umur 18 tahun;
 - d. Yani Rohaeti, Sukabumi 18 April 1999 (umur 15 tahun);
 - e. Supandi, Sukabumi, 24 Juli 2004, (umur 10 tahun);
 - f. Dwi Astiani, Sukabumi, 26 Agustus 2005 (umur 9 bulan);
 - g. Desi Ariyani, Sukabumi 28 Juni 2007 (7 tahun);
 - h. Silvia Irani, Sukabumi 06 Pebruari 2011 (umur 4 tahun);
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Juli 1990, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Halaman 7 dari 10 Pntp.No.0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 1990, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1990, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana

Halaman 9 dari 10 Pntp.No.0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Petitem Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, berdasarkan Penetapan Nomor : 0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd., tanggal 05 Maret 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Iwan Hermawan bin Tatang**) dengan Pemohon II (**Onisah binti Amnan**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2015, sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyyah, oleh kami Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Alwi, M.HI. sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. H. Alwi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 Pntp.No.0080/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)